



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan perizinan dan peningkatan penanaman modal di Daerah sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap pendelegasian perizinan kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan atas ketentuan Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Instansi pelaksana pelayanan perizinan terpadu meliputi:

a. bidang kesehatan, yaitu :

1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
2. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
3. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga;
4. Izin Toko Alat Kesehatan;
5. Izin Operasional Klinik;
6. Izin Apotek;
7. Izin Toko Obat;
8. Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
9. Izin operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
10. Izin operasional laboratorium klinik umum pratama;
11. Izin Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
12. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Izin Panti Sehat;
14. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
15. Izin praktik Apoteker;
16. Izin praktik Perawat;
17. Izin Praktik Sanitarian;

18. Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
19. Izin praktik Bidan;
20. Izin praktik Epidemiologi kesehatan;
21. Izin Praktik Fisioterapis;
22. Izin praktik Fisikawan medis;
23. Izin praktik Psikologi Klinis;
24. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
25. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
26. Izin Praktik Radiografer;
27. Izin Praktik Okupasi Terapis;
28. Izin Praktik Teknisi Elektro Medis;
29. Izin Praktik Perekam Medis;
30. Izin Praktik Terapis Wicara;
31. Izin Praktik Refraksionis Optision;
32. Izin Praktik Teknisi Gigi;
33. Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah;
34. Izin Praktik Ortosis Prostetis;
35. Izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
36. Izin Praktik Tenaga Gizi;
37. Izin Praktik Penata Anestesi;
38. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
39. Izin penyelenggaraan Optikal; dan
40. Izin Unit Transfusi Darah.

b. bidang pekerjaan umum yaitu :

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Izin Mendirikan Bangunan;
3. Sertifikat Laik Fungsi; dan
4. Izin Peil Banjir

c. bidang perindustrian dan perdagangan yaitu :

1. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Izin Usaha Industri ;
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

d. bidang perhubungan yaitu :

1. Izin Usaha Angkutan orang dalam Trayek.

e. bidang lingkungan hidup, yaitu :

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
3. Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah; dan
4. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun.

f. bidang usaha kepariwisataan, yaitu :

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

g. bidang Pertanian yaitu:

1. Izin lokasi lokasi;
2. Izin membuka tanah negara; dan
3. Rekomendasi perubahan penggunaan tanah.

h. bidang Peternakan yaitu :

1. Izin usaha peternakan;
2. Izin rumah pemotongan hewan; dan
3. Pendaftaran usaha peternakan.

i. bidang Pendapatan yaitu :

1. Izin Reklame; dan
2. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas.

j. bidang Perikanan yaitu:

1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
 - a) usaha Budidaya Air Tawar; dan
 - b) usaha Budidaya Air Payau.
2. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil; dan
3. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.

k. bidang Sosial dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
2. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

l. bidang Pertanian dan Perkebunan yaitu:

1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
2. Izin usaha budidaya hortikultura;
3. Pendaftaran usaha tanaman pangan;
4. Pendaftaran usaha budidaya hortikultura;
5. Izin usaha perkebunan; dan
6. Pendaftaran usaha perkebunan.

m. bidang Koperasi UMKM yaitu :

1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
2. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

n. bidang pendidikan yaitu :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; dan
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

- (2) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pengelompokan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam perizinan umum dan perizinan usaha diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP.
- (4) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penerbitan, penandatanganan dan penomoran dilaksanakan di Instansi Pelaksana PTSP.
- (5) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penerbitan dan penetapan SKRD.

- (6) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP atas nama Bupati.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Segala perizinan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau sampai dengan habis masa berlakunya serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Penerbitan perizinan yang telah dilimpahkan kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu yang belum diterbitkan dan/atau dalam proses penyelesaian pemberian perizinannya di Perangkat Daerah teknis terkait sebelum ditetapkan Peraturan ini, wajib diserahkan kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu sejak Peraturan ini ditetapkan.
- (3) Ayat (3) Dihapus.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 April 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 April 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004